



# UNIVERSITAS BATURAJA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat Kampus:

Jl. Ratu Penghulu No. 02301 Karang Sari. Baturaja – 32116 OKU Sumsel  
Telepon: (0735) 326122 E-mail: fisip\_ubr@yahoo.co.id

### SURAT TUGAS

Nomor: 021/PP/FSP-UBR/VIII/2018

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Umi Rahmawati, M.Si  
NIDN : 0213066401  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja  
Alamat Kampus : Jl. Ratu Penghulu No. 02301 Karangsari Baturaja (32116)  
Kabupaten OKU Propinsi Sumatera Selatan Telepon (0735) 326122  
E-mail: *fisip\_ubr@yahoo.co.id*

Dengan ini menugaskan Tim Peneliti Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja yang namanya tersebut di bawah ini:

1.	Dr. Hendra Alfani, S.Sos., M.I.Kom	:	Ketua Tim Peneliti
2.	Akhmad Rosihan, S.I.Kom, M.Si	:	Anggota
3.	Herwin Sagita Bella, S.I.P., M.I.P	:	Anggota
4.	Alip Susilowati Utama, S.I.P., M.I.P	:	Anggota

Untuk melaksanakan kegiatan ***Penelitian/Studi Kelayakan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Ogan Komering Ulu*** kerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang dilaksanakan pada:

Waktu Pelaksanaan : Agustus s/d Oktober 2018  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Ogan Komering Ulu

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai mitra utama pelaksanaan penelitian ini. Atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

**Baturaja, 06 Agustus 2018**

  
Dekan,  
Dra. Umi Rahmawati, M.Si  
NIDN : 021 3066 401

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
(NASKAH AKADEMIK)**

**PEMBENTUKAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK)  
OGAN KOMERING ULU**

**DISUSUN OLEH:  
TIM PENELITI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BATURAJA**

**DISAMPAIKAN KEPADA:**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
(KESBANGPOL)  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**BATURAJA  
OKTOBER 2018**

## **PENGESAHAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIK**

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 bulan Oktober tahun 2018, telah diserahkan satu bundel **Dokumen Naskah Akademik** hasil penelitian dan pengkajian studi kelayakan **Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Ogan Komering Ulu**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN), oleh Tim Peneliti dan Penyusun dari Lingkar Prakarsa Institute kepada Bupati Ogan Komering Ulu, melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dengan telah diteruskannya Dokumen Naskah Akademik ini, maka pekerjaan penelitian dan pengkajian studi kelayakan Pembentukan Badan Nasional Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ulu yang ditugaskan kepada Lingkar Prakarsa Institute dinyatakan telah selesai dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**Baturaja, 23 Oktober 2018**

**Yang Menerima,  
An. Bupati Ogan Komering Ulu  
Kepala Badan Kesbangpol OKU**



**Taufiq, S.H., M.M.  
NIP:196310261992031004**

**Yang Menyerahkan,  
Ketua Tim Peneliti  
FISIP Universitas Baturaja**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized name followed by a long horizontal line extending to the right.

**Dr. Hendra Alfani, S.Sos., M.I.Kom  
NIDN: 0227017401**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan tuntutan Naskah Akademik Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Ogan Komering Ulu dapat diselesaikan dengan baik, sesuai dengan perencanaan waktu pengerjaan naskah akademik ini.

Harus diakui bahwa banyak kendala dan hambatan yang ditemui dalam penyusunan dokumen Naskah Akademik ini, terutama terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan data primer dan sekunder yang diperlukan dalam menguatkan proses penyusunan Naskah Akademik ini.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan dan mendukung Tim Peneliti dan Penulis, mulai dari perencanaan, penelitian lapangan dan sampai pada penyelesaian penulisan laporan Naskah Akademik ini. Terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada Bapak Bupati Ogan Komering Ulu, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta organisasi perangkat daerah lainnya yang telah mendukung kelancaran penyelesaian Naskah Akademik ini.


Terimakasih dan penghargaan yang tinggi juga kami haturkan kepada Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Komering Ulu, khususnya Satuan Reserse Kriminal dan Narkoba, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Kepala Kejaksaan Negeri Baturaja, Kepala Rutan Kelas II B Baturaja, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah banyak membantu memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian Naskah Akademik ini.

Akhir kata semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu syarat penguat fakta atas urgensi pembentukan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Ogan Komering Ulu, seperti yang telah diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Melalui penelitian dan pengkajian dalam Naskah Akademik ini diharapkan dapat terwujud Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Ogan Komering Ulu yang responsif, implementatif dan preventif sekaligus sebagai jawaban akan kebutuhan daerah terhadap lembaga khusus yang secara langsung dapat melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Ogan Komering Ulu secara nyata, terkoordinasi, sistematis dan berkelanjutan.

**Baturaja, 23 Oktober 2018**

**Ketua Tim Peneliti**



**Dr. Hendra Alfani, S.Sos., M.I.Kom**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SAMPUL/COVER</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
<b>BAB II POTENSI STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU</b> .....	4
2.1. Aspek Geografis .....	5
2.2. Aspek Sumber Daya Manusia .....	6
2.3. Aspek Pemerintahan .....	7
2.4. Aspek Pendidikan .....	10
<b>BAB III KONDISI SEKARANG</b> .....	14
3.1 Bentuk Organisasi .....	14
3.2. Dana Operasional .....	18
3.3. Tempat/Lahan Kantor .....	19
3.4. Sumber Daya Manusia .....	20
3.5. Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika .....	22
<b>BAB IV KONDISI DIHARAPKAN</b> .....	25
4.1. Bentuk Organisasi .....	25
4.2. Dana Operasional .....	26
4.3. Lahan Kantor .....	26
4.4. Sumber Daya Manusia .....	27
4.5. Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika .....	27
<b>BAB V ANALISA URGENTAS PEMBENTUKAN</b> .....	29
5.1. Unsur Pokok .....	29
1) Jumlah Entry Point Narkotika .....	29
2) Jumlah Pecandu Narkotika .....	30
3) Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika .....	31
4) Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika .....	32
5) Jumlah Kasus Tindak Pidana Lainnya .....	33
5.2. Unsur Pendukung .....	34

1) Sumber Daya Manusia .....	34
2) Anggaran .....	36
3) Sarana dan Prasarana .....	37
4) Angka Prevalensi .....	38
5) Simpulan Analisis Urgensi Pembentukan .....	38
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>40</b>
6.1. Kesimpulan .....	40
6.2. Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 2.1.</b> Komposisi Penduduk Kabupaten OKU Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	6
<b>Tabel 2.2.</b> Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten OKU Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin .....	9
<b>Tabel 2.3.</b> Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten OKU Berdasarkan Golongan Kepangkatan .....	9
<b>Tabel 2.4.</b> Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2015-2016 .....	11
<b>Tabel 2.5.</b> Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tahun 2015-2016 .....	12
<b>Tabel 3.1.</b> Jumlah Alokasi Dana untuk BNK dalam APBD OKU .....	18
<b>Tabel 3.2.</b> Jumlah Kasus Narkotika di Kabupaten OKU Tahun 2013 s/d 2017 .....	23
<b>Tabel 3.3.</b> Jumlah Kasus dan Tersanga Narkotika di Kabupaten OKU Tahun 2013 s/d 2017 .....	23
<b>Tabel 3.4.</b> Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Mendapatkan Perawatan .....	23
<b>Tabel 5.1.</b> Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015-2016 ( <i>dalam juta rupiah</i> ) .....	37
<b>Tabel 5.2.</b> Rekapitulasi Penilaian .....	39

## DAFTAR GAMBAR/BAGAN

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 3.1.</b> Lokasi Tanah/Lahan BNK OKU .....	19
<b>Gambar 5.1.</b> Jumlah Entry Point Narkotika .....	30
<b>Gambar 5.2.</b> Jumlah Pecandu Narkotika .....	31
<b>Gambar 5.3.</b> Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika .....	32
<b>Gambar 5.1.</b> Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika .....	33
<b>Gambar 5.4.</b> Jumlah Kasus Tindak Pidana Lainnya .....	34



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, merupakan persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Menurut hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2017, angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dan mahasiswa cenderung menurun dalam satu dekade terakhir ini, baik untuk pernah pakai dan setahun pakai. Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika pada kelompok pelajar dan mahasiswa setahun pakai menurun dari 5.2% (2006) menjadi 1.9% (2016). Atau bisa diartikan, jika pada tahun 2006 ada 5 dari 100 orang pelajar/mahasiswa pakai narkotika dalam setahun terakhir, maka pada 2016 hanya ada 2 orang. Tetapi, ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi angka prevalensi penyalahgunaan narkotika baik yang pernah pakai maupun setahun pakai. Jenis narkotika yang banyak dipakai setahun terakhir adalah ganja, ngelem, shabu, tramadol.

Pada tingkat provinsi, Sumatera Selatan termasuk kategori 10 besar provinsi pengguna narkotika. Pada 2015, ada 2.400 pengguna narkotika yang berhasil terjaring petugas (Hadinata, 2016). Pada 2016, ada 1.441 laporan terkait kasus narkotika. Angka ini naik menjadi 1.566 laporan pada 2017 atau naik 8.6%. Pada 2017, barang bukti yang disita Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) berupa 408 kilogram ganja dan 39 ribu ekstasi (Hardiyanto, 2017).

Berdasarkan data kepolisian, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), pada tahun 2015, pihak Kepolisian Resort (Polres) OKU sudah mengamankan 50 tersangka dari 43 jumlah tindak pidana narkoba. Semua tersangka ini berstatus sebagai bandar atau pengedar. Jumlah ini memang menurun jika dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 102 tersangka, 80 bukti, dan nilai barang bukti sebesar Rp.496.190.000 (Wirawijaya, 2015). Data ini menunjukkan urgensi narkoba sebagai persoalan publik yang perlu diintervensi Pemerintah Kabupaten OKU. Agar intervensi ini terstruktur, sistematis, dan massif, maka diperlukan organisasi perangkat daerah yang khusus mengelola persoalan ini.

## **1.2. Dasar Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
- f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 2011-2015;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- h) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- i) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dan;
- j) Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 118/KPTS/XLIII/2018 tentang Tim Koordinasi Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Naskah akademik ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Ogan Komering Ulu sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

## **BAB II**

### **POTENSI STRATEGIS WILAYAH**

### **KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

#### **2.1. Aspek Geografis**

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, posisinya terletak di 103°40' – 104°33' Bujur Timur dan 3°45' – 4°55' Lintang Selatan. Di sebelah Barat, Kabupaten OKU berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Di sebelah Timur, Kabupaten OKU berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). Di sebelah Utara, ia berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim. Di sebelah Selatan, ia berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) (BPS OKU 2016: 4)

Luas wilayah Kabupaten OKU mencapai 4.797,06 km<sup>2</sup>. Sebagian besar wilayah Kabupaten OKU atau sebanyak 53,84% adalah dataran rendah karena hanya memiliki ketinggian ±100 meter di atas permukaan laut (dpl). Sisanya adalah wilayah yang memiliki ketinggian 50 meter s/d 100 meter (7,69%), 100 meter s/d 500 meter (30,78%), dan 500 meter s/d 1000 meter (7,69%) (BPS OKU 2016:4). Kecamatan yang paling tinggi lokasinya adalah Kecamatan Ulu Ogan yang memiliki ketinggian >500 meter dpl. Kecamatan yang paling rendah adalah Kecamatan Peninjauan dengan ketinggian hanya 25 dpl.

## 2.2. Aspek Sumber Daya Manusia

Pada 2017, jumlah penduduk di Kabupaten OKU mencapai 354.488 (*tigaratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan*) jiwa dengan laju pertumbuhan mencapai 9,39%, kepadatan mencapai 73,90 per km<sup>2</sup>, dan *sex ratio* sebesar 104,46%. Kecamatan Pengandonan adalah kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi dalam kurun waktu 2015-2016, yakni sebesar 3,61%. Sedangkan Kecamatan Sinar Peninjauan adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah sebesar 0,37%. Kecamatan terpadat disandang Kecamatan Baturaja Timur dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 898,79 per km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Pengandonan dengan tingkat kepadatan penduduk hanya 18,25%.

**Tabel 2.1.**  
**Komposisi Penduduk Kabupaten OKU**  
**Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	17.325	16.856	34.181
5 – 9	17.323	16.395	33.718
10 – 14	16.403	15.758	32.161
15 – 19	16.712	15.800	32.512
20 – 24	16.123	15.464	31.587
25 – 29	15.982	15.063	31.045
30 – 34	15.668	14.607	30.275
35 – 39	13.970	13.123	27.093
40 – 44	12.741	12.289	25.030
45 – 49	10.804	10.364	21.168
50 – 54	9.013	8.464	17.477
55 – 59	7.009	6.622	13.631
60 – 64	4.969	4.729	9.698
>64	7.066	7.846	14.912
<b>JUMLAH</b>	<b>181.108</b>	<b>173.380</b>	<b>354.488</b>

Sumber: BPS OKU (2017: 43)

Mengacu ke Tabel 2.1, dari jumlah penduduk sebanyak 354.488 (*tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan*) jiwa, 34.181 jiwa berumur 0 – 4 tahun, 33.718 jiwa berumur 5 – 9 tahun, 31.161 jiwa berumur 10 – 14 tahun, 32.512 jiwa berumur 15 – 19 tahun, 31.587 jiwa berumur 20 – 24 tahun, 31.045 jiwa berumur 25 – 29 tahun, 30.275 jiwa berumur 30 – 34 tahun, 27.093 jiwa berumur 35 – 39 tahun, 25.030 jiwa berumur 40 – 44 tahun, 21.168 jiwa berumur 45 – 49 tahun, 17.477 jiwa berumur 50 – 54 tahun, 13.631 jiwa berumur 55 – 59 tahun, 9.698 jiwa berumur 60 – 64 tahun, dan 14.912 jiwa berumur +64 tahun.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penduduk Kabupaten OKU mencapai 66,95% dengan tingkat pengangguran mencapai 7,64%. TPAK penduduk laki-laki mencapai 81,07% dan TPAK penduduk perempuan sebesar 52,17%. Tingkat pengangguran laki-laki mencapai 7,18 dan tingkat pengangguran penduduk perempuan mencapai 8,38%. Mayoritas penduduk atau sebesar 53,60% bekerja di sektor pertanian.

### **2.3. Aspek Pemerintahan**

Kabupaten OKU termasuk salah satu kabupaten tua di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten OKU sudah terbentuk pada 1950. Landasan yuridis formalnya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatera Selatan dan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Sumatera Selatan menjadi Provinsi di dalam Negara Republik Indonesia.

Nama Kabupaten Ogan Komering Ulu diambil dari nama dua sungai besar yang melintasi dan mengalir di sepanjang wilayah Kabupaten OKU, yaitu sungai Ogan dan Sungai Komering. Berdasarkan sejarah, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 1997 tanggal 20 Januari 1997, istilah Ogan Komering Ulu sudah dikenal sejak 1878 ketika wilayah Indonesia masih dikuasai Pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347), Kabupaten OKU dimekarkan menjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). Secara administratif, Kabupaten OKU terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan dan 157 (*seratus lima puluh tujuh*) desa/kelurahan, 11 lingkungan, 635 (*enam ratus tiga puluh lima*) dusun, 149 (*seratus empat puluh sembilan*) rukun warga, dan 1.987 (rukun tetangga).

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten OKU mencapai 6.140 (*enam ribu seratus empat puluh*) orang. Dari jumlah ini, PNS laki-laki mencapai 2.466 orang dan PNS perempuan berjumlah 3.674 orang. Seluruh PNS ini tersebar di 1 (satu) unit Sekretariat Daerah, 1 (satu) unit Sekretariat DPRD, 1 (satu) unit Inspektorat Daerah, 1 (satu) unit rumah sakit umum daerah, 7 (tujuh) badan, 24 (*dua puluh empat*) dinas, 1 (satu) kantor, 43 (*empat puluh*) taman kanak-kanak, 1.872 (*seribu delapan ratus tujuh puluh dua*) unit sekolah dasar, dan 723 (*tujuh ratus dua puluh tiga*) unit sekolah menengah pertama.



**Tabel 2.2.**  
**Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten OKU**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin**

Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
SD	31	11	42
SMP/Sederajat	56	9	65
SMA/Sederajat	761	874	1635
DI/DII/Sederajat	160	486	646
DIII/Sederajat	145	524	669
DIV/Sederajat	27	20	47
S1/S2/S3	1.286	1.750	3.036
<b>Jumlah</b>	<b>2.466</b>	<b>3.674</b>	<b>6.140</b>

**Sumber: BPS OKU (2017: 27)**

Mengacu ke Tabel 22.2., dari total PNS yang berjumlah 6.140 (*enam ribu seratus empat puluh*) orang, 42 orang (*empat puluh dua*) atau 0,68% tamatan sekolah dasar, 65 orang (*enam puluh lima*) orang atau 1,06% tamatan SMP, 1.635 (*seribu enam ratus tiga puluh lima*) orang atau 26,63% tamatan SMA, 646 (*enam ratus empat puluh enam*) orang atau 10,52% tamatan diploma I/II, 669 (*enam ratus enam puluh sembilan*) orang atau 10,90% tamatan diploma III, 47 (*empat puluh tujuh*) orang atau 0,47% tamatan diploma IV, dan 3.036 (*tiga ribu tiga puluh enam*) orang atau 49,45% tamatan sarjana.

**Tabel 2.3.**  
**Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten OKU**  
**Berdasarkan Golongan Kepangkatan**

Golongan Kepangkatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Golongan I	51	14	65
Golongan II	530	710	1.240
Golongan III	1.401	1.945	3.346
Golongan IV	484	1.005	1.489
<b>Jumlah</b>	<b>2.466</b>	<b>3.674</b>	<b>6.140</b>

**Sumber: BPS OKU (2017: 28)**

Di lihat dari komposisi golongan kepangkatan (lihat Tabel 2.3), dari total PNS di Kabupaten OKU yang berjumlah 6.140 (*enam ribu seratus empat puluh*) orang, golongan I mencapai 65 (*enam puluh lima*) orang atau 1,06%, golongan II berjumlah 1.240 (*seribu dua ratus empat puluh*) orang atau 20,20%, golongan III sebanyak 3346 (*tiga ribu tiga ratus empat puluh enam*) orang atau 54,50%, dan golongan IV sebanyak 1.489 (*seribu empat ratus delapan puluh sembilan*) orang atau 24,25%.

Pada lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKU memiliki 35 (*tiga puluh lima*) kursi. Berdasarkan hasil Pemilu 2014, komposisi keanggotaan DPRD OKU berdasarkan asal parpol terdiri atas: Partai Golkar (PG) memperoleh 6 (*enam*) kursi, Partai Demokrat (PD) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masing-masing mendapatkan 4 (*empat*) kursi, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing memperoleh 3 (*tiga*) kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) masing-masing mendapatkan 2 kursi, dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendapatkan 1 (*satu*) kursi.

#### **2.4. Aspek Pendidikan**

Salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk menjelaskan situasi dan kondisi pendidikan pada level masyarakat adalah data Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Per defenisi, APS merupakan proporsi semua anak

dalam kelompok umur tertentu yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk dalam kelompok umur tersebut. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. APS juga menunjukkan daya serap lembaga pendidikan.

Seperti ditunjukkan Tabel 2.4., APS Kabupaten OKU untuk golongan usia 7 – 12 pada 2016 adalah 99,14%. Artinya, dari 100 orang penduduk yang berusia 7 – 12 tahun, ada 99 penduduk yang sedang bersekolah. Sedangkan APS untuk golongan umur 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun masing-masing mencapai 93,30% dan 60,55%. Secara umum, Tabel 2.4. menunjukkan bahwa angka APS Kabupaten OKU cenderung menurun jika dibandingkan data tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten OKU kelompok umur 7 – 12 tahun (SD/Sederajat), 13 – 15 tahun (SMP/Sederajat), dan 16 – 18 tahun (SMA/ sederajat) banyak yang tidak sekolah. Selain itu, semakin tinggi jejang pendidikan, proporsi penduduk yang tidak sekolah juga semakin besar.

**Tabel 2.4.**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2015 – 2016**

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah	
	2015	2016
7 – 12	100	99,14
13 – 15	95,19	93,31
16 – 18	76,19	60,55

**Sumber: BPS OKU (2017: 70)**

Indikator selanjutnya adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Definisi APM mirip dengan APS, yakni proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut. APM

mengukur jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang sekolah tepat waktu sesuai dengan umurnya. Sedangkan, APK mengukur jumlah partisipasi penduduk yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang tertentu tanpa melihat batasan usia.

Seperti ditunjukkan Tabel 2.5, APM Kabupaten OKU untuk level pendidikan dasar adalah 98,83% (SD), 78,67% (SMP), dan 55,30% (SMA). Data ini memperlihatkan bahwa (a) penduduk Kabupaten OKU yang berusia 7 – 12 tahun dan belum menjadi siswa SD mencapai 1,17%; (b) penduduk Kabupaten OKU yang berusia 13 -15 tahun dan belum mengenyam bangku Pendidikan SMP mencapai 21,33%; dan (c) penduduk Kabupaten OKU yang berusia 16 – 18 tahun dan belum mengenyam bangku pendidikan SMA mencapai 44,7%. Mirip dengan APS, angka APM Kabupaten OKU menunjukkan kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin banyak penduduk yang tidak bisa menyangang predikat sebagai siswa.

**Tabel 2.5.**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2015 – 2016**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>	<b>Angka Partisipasi Kasar (APK)</b>
SD/MI	98,83	116,55
SMP/MTs	78,67	82,71
SMA/SMK/MA	55,30	79,09

**Sumber: BPS OKU (2017: 71)**

Sementara itu, selisih angka APK dan APM di setiap jenjang pendidikan menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten OKU yang mengikuti Program Kejar

Paket A (jenjang pendidikan SD), Paket B (jenjang pendidikan SMP), dan Paket C (jenjang pendidikan SMA). Data APK cukup menggembirakan karena proporsi penduduk Kabupaten OKU yang ingin merasakan pendidikan SMA/Sederajat cukup tinggi yakni 23,79% (lihat Tabel 2.5). Sedangkan mereka yang sedang mengikuti Program Kejar Paket A (SD) dan Paket B (SMP) masing-masing sebesar 17,72 dan 4,04%.

## **BAB III**

### **KONDISI SEKARANG**

#### **3.1. Bentuk Organisasi**

Walaupun di Kabupaten Ogan Komering Ulu belum dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), namun kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten OKU sudah dilaksanakan dari tahun 2006 yang didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor 278/KPTS/VII/2006 tanggal 7 September 2006 tentang pengurus Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Ogan Komering Ulu Tahun 2006. BNK OKU masih berbentuk lembaga struktural dengan Susunan Personalia terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang. Ketua BNK OKU adalah Bupati Ogan Komering Ulu, Sekretaris Kepala Kepolisian Resort OKU serta bidang-bidang terdiri dari anggota kepolisian dan PNS Kabupaten OKU. Kepengurusan personalia BNK OKU tidak mengalami perubahan setelah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tersebut susunan personalia BNK terdiri dari:

- Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- Anggota : Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Instansi  
Terkait; dan
- Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BNK

Akan tetapi keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam merespon perubahan status Badan Narkotika Kabupten (BNK) menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dimulai dari tahun 2011. Setelah diterimanya surat BNN Republik Indonesia Nomor: B/1763/X/2010/BNN perihal Permintaan Dukungan Pelaksanaan Pembentukan Instansi Vertikal BNN di Daerah dan Surat dari Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 800/3687/BNP-SS/XII/2010 perihal Permintaan Dukungan Pelaksanaan Pembentukan Instansi Vertikal BNN di Daerah, Pemerintah Kabupaten OKU sudah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan BNK OKU tersebut menjadi BNNK OKU.

Upaya yang dilakukan dimulai pada tahun 2011 dengan dikeluarkannya surat persetujuan dari DPRD dengan Nomor: 170/664/XIII/2011. Akan tetapi upaya tersebut mengalami berbagai kendala sehingga BNNK OKU belum berdiri. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten OKU kemudian mengirimkan surat kembali kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan untuk melakukan permohonan supervisi melalui surat Nomor: 060/340/IX/2014. Upaya tersebut juga belum membuahkan hasil. Salah satu kendalanya adalah belum disusunnya kajian akademis (Naskah Akademik) untuk pendirian BNNK OKU. Sehingga kegiatan BNNK OKU masih dalam proses dan belum dapat berjalan maksimal.

Namun, upaya tersebut terus dilanjutkan pada tahun 2018, setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 118/KPTS/XLIII/2018 tentang Tim Koordinasi Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu (BNNK-OKU). Di mana dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten OKU

ditunjuk sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengkoordinasi persiapan-persiapan teknis terkait dengan rencana pengusulan pembentukan BNNK OKU. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan kajian akademis (Naskah Akademik) pengusulan pendirian BNNK OKU, sebagai salah satu syarat pengusulan yang selama ini belum disiapkan.

### **3.2. Dana Operasional**

Dikarenakan sejak tahun 2011 upaya pembentukan BNK OKU menuju pengusulan pendirian BNNK OKU masih dalam proses pengkoordinasian, maka anggaran pembiayaan terkait dengan itu belum secara signifikan tercantum baik di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten OKU, maupun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKU yang sudah disahkan. Aktivitas pengkoordinasian pembentukan BNK OKU yang memerlukan pembiayaan, pada saat itu masih digabungkan dengan anggaran kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD, sekarang OPD) yang secara teknis diberikan tugas-tugas pengkoordinasian tersebut secara insidental.

### **3.3. Tempat/Lahan Kantor**

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Ogan Komering Ulu belum mempunyai kantor. Akan tetapi BNK Ogan Komering Ulu sudah memiliki lahan kantor sejak tahun 2011. Lahan tersebut adalah hibah dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pada surat DPRD OKU Nomor: 170/664/XIII/2011 menyetujui menghibahkan tanah seluas 2.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Batu Kuning



Kecamatan Baturaja Barat untuk pembangunan BNN Kabupaten OKU. Tanah tersebut sudah dilengkapi dengan surat legalitasnya yakni Surat Perjanjian (Ikatan) Jual Beli Nomor: 248 tanggal 26 November 2007 dan Akta Pelepasan Hak dengan Nomor: 249 tanggal 26 November 2007, sekarang (sejak Februari 2018) sedang dalam proses peningkatan status kepemilikan dengan sertifikat.

**Gambar 3.1.**  
**Lokasi Tanah/Lahan BNK OKU**



**Sumber:**  
Dokumentasi Badan Kesbangpol Kabupaten OKU, 2018

Kondisi ini masih jauh dari ideal mengingat beban kerja BNK OKU dalam melaksanakan P4GN dengan sasaran 354.488 ribu penduduk Ogan Komering Ulu dengan generasi mudanya sebanyak 97.817 ribu jiwa yang tersebar di SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi. Maka untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik maka perlu adanya bangunan dan sarana prasarana yang baik.

### 3.4. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 278/KPTS/VII/2006 Tentang Susunan Pengurus Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Ogan Komering Ulu Tahun 2006.

I. Ketua : Bupati Ogan Komering Ulu

II. Sekretaris : Kepala Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu

III. Bidang-Bidang

#### 1. Bidang Penegakan

Ketua : Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Sosial Setda

- Anggota :
- Kepala Bagian Binamitra Polres OKU
  - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU
  - Kepala Dinas Perindag, Koperasi dan PKM
  - Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
  - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
  - Kepala Satuan Pol PP dan Linmas
  - Kepala Dinas Perhubungan
  - Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
  - Kepala Kantor Kementerian Agama OKU

#### 2. Bidang Penegakan Hukum

Ketua : Ketua Pengadilan Negeri Baturaja

- Anggota :
- Kasat Reskrim Polres OKU
  - Asisten Bidang Intelejen Kejaksaan Negeri Baturaja
  - Asisten Pidana Umum Kejaksaan Negeri Baturaja

- Kepala Bagian Hukum Setda OKU

### 3. Bidang Terapi dan Rehabilitasi

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU

Anggota : - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten OKU

- Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKU

- Direktur RSUD Ibnu Sutowo Baturaja

- Ketua MUI Kabupaten OKU

### 4. Bidang Telematika

Ketua : Kaur Telematika Polres OKU

Anggota : Kepala Bagian Humas dan Protokol OKU

Seluruh personil yang menjadi pengurus BNK Ogan Komering Ulu tersebut tidak dapat bekerja secara *full time* karena seluruh personil adalah pejabat di instansi pemerintahan baik di Pemda, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dan Badan Usaha Milik Daerah. Keterbatasan jumlah personil BNK tersebut selama ini relatif terbantu dengan bantuan dari warga masyarakat pemerhati dan peduli terhadap masalah ancaman narkoba yang sering mendampingi BNK OKU dalam menjalankan P4GN.

### **3.5. Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba**

Berdasarkan data yang dihimpun dari Polres OKU jumlah kasus yang diproses hukm pada tahun 2013-2017 adalah:

**Tabel 3.1.**  
**Jumlah Kasus Narkotika di Kabupaten OKU Tahun 2013 s/d 2017**

No.	Kasus	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kasus	74	81	96	91	88

**Tabel 3.2.**  
**Jumlah Kasus dan Tersanga Narkotika di Kabupaten OKU Tahun 2013 s/d 2017**

No.	Kasus	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kasus	74	81	96	91	88
2.	Jumlah Tersangka	99	102	111	112	116
	<b>Jumlah</b>	<b>193</b>	<b>183</b>	<b>207</b>	<b>203</b>	<b>194</b>

Sedangkan data jumlah pelaku/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan perawatan/rehabilitasi di rumah sakit terdekat atau poli kejiwaan tidak tercantum (tidak terlacak) data rehabilitasi pecandu narkotika. Adapun untuk penanganan pasien pecandu narkotika, Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang adalah rumah sakit yang menjadi rujukan bagi pasien-pasien pecandu narkoba dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Proses rehabilitasi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar dilakukan melalui proses pelaporan pihak keluarga ke Kepolisian agar diketahui bahwa benar yang berangkat merupakan pecandu narkoba yang memerlukan rehabilitasi. Pada istilah di Kepolisian, hanya pecandu yang diperbolehkan mengajukan proses rehabilitasi, sementara bagi pengedar narkotika sekaligus pengguna yang sudah tertangkap hanya diberikan waktu tiga hari untuk menyampaikan surat rehabilitasi ke Kepolisian. Hal ini dilakukan agar ruang bagi pengedaran narkoba semakin sempit. Pada proses selanjutnya, kepolisian akan memberikan surat pengantar bagi pasien tersebut untuk dirujuk ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

Di Kabupaten OKU sendiri, pecandu narkoba yang meminta rehabilitasi masih sangat sedikit. Dalam kurun waktu tiga tahun hanya ada 3 pasien yang mengajukan rehabilitasi. Pasien pecandu narkoba di Kabupaten OKU juga sedikit yang meminta bimbingan terkait kondisi psikologinya ke dokter atau psikolog. Menurut Widyawati (2018), Konselor di Biro Konseling Psikologi di Kabupaten OKU sekaligus pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sutowo menyatakan bahwa masih sangat sedikit pasien-pasien pecandu narkoba yang berkonsultasi tentang kondisi psikis pasien saat dalam proses rehabilitasi. Tiga tahun terakhir ini, Biro Konseling tempatnya bekerja hanya didatangi 2 orang pasien pecandu yang berkonsultasi sementara pasien yang berkonsultasi di rumah sakit tidak ada sama sekali.

Jika dilihat dari data Kepolisian tentang pengedar maupun pengguna narkoba di Kabupaten OKU tidak sedikit yang tersebar di beberapa wilayah di kabupaten. Namun, kenyataan ini berbanding terbalik dengan sedikitnya kasus penanganan pengguna narkoba melalui proses rehabilitasi. Secara tidak langsung, hal ini membuktikan bahwa masyarakat pada umumnya menganggap kondisi pecandu narkoba adalah aib yang tidak seharusnya dilaporkan dan kemudian dilakukan rehabilitasi.

Oleh karenanya, kondisi tersebut jelas tidak mencerminkan kondisi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten OKU yang sebenarnya. Karena masih sedikitnya korban yang direhabilitasi secara medis. Sebagian besar cenderung direhabilitasi ditempat lain yang jauh dari daerah asalnya atau mengikuti terapi non medis/tradisional.

Peredaran narkotika di Kabupaten Ogan Komering Ulu sangat mengkhawatirkan sebagaimana terjadi pada tanggal 16 Februari 2018 silam, jajaran Polres Ogan Komering Ulu mengamankan narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu. Barang bukti berupa sabu-sabu seberat 548,18 gram senilai Rp. 600 juta dan pil ekstasi sebanyak 117 butir senilai Rp. 40 juta di kawasan kafe di Baturaja. (<https://www.antaraneews.com/berita/686235/>)

## **BAB IV**

### **KONDISI DIHARAPKAN**

#### **4.1. Bentuk Organisasi**

Agar dapat melaksanakan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan optimal, diharapkan dibentuk BNNK Ogan Komering Ulu (OKU) sebagai instansi vertikal BNN sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNN RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Sesuai dengan ketentuan tersebut bentuk organisasi BNNK Ogan Komering Ulu (OKU) terdiri dari:

1. Kepala;
2. Subbagian Umum
3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Seksi Rehabilitasi
5. Seksi Pemberantasan

Adapun eselonisasinya, Kepala BNNK Ogan Komering Ulu adalah jabatan struktural eselon III.a sedangkan Kepala Subbagian dari Kepala Seksi Jabatan Struktural eselon IV.a. Kepala BNNK Ogan Komering Ulu tersebut

bertanggungjawab kepada Kepala BNNP Sumatera Selatan dan Kepala BNNP bertanggungjawab kepada Kepala BNN RI.

#### **4.2. Dana Operasional**

Dengan menjadi instansi vertikal maka pendanaan BNNK OKU berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui BNN RI dan sudah tidak dapat lagi mendapat dana hibah dari Pemerintah Kabupaten OKU. Namun demikian sesuai dengan permintaan BNN bahwa di dalam kerjasama percepatan pendirian BNNK OKU, Pemerintah Kabupaten OKU diharapkan dapat memberikan *cost sharing* kepada BNNK OKU dengan mekanisme dana hibah dari APBD Kabupaten OKU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dicantumkan di dalam Nota Kesepahaman antara BNN RI dan Pemerintah Kabupaten OKU.

#### **4.3. Lahan Kantor**

Pemerintahan Kabupaten OKU telah menyiapkan lahan untuk dihibahkan kepada BNN untuk dibangun Kantor BNNK OKU dengan seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  berlokasi di Jl. Kolonel Wahid Uzir, Lintas Sumatera, Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu (lihat Gambar 3.1.). Hibah lahan tersebut didasarkan pada surat DPRD OKU Nomor: 170/664/XIII/2011 menyetujui menghibahkan tanah seluas  $2.000 \text{ M}^2$  untuk pembangunan Kantor BNN Kabupaten OKU. Tanah tersebut sudah dilengkapi dengan surat legalitasnya yakni Surat Perjanjian (Ikatan) Jual Beli Nomor: 248 tanggal 26 November 2007 dan Akta Pelepasan Hak dengan Nomor: 249 tanggal 26 November 2007, sekarang sedang dalam proses peningkatan status kepemilikan dengan sertifikat.



#### **4.4. Sumber Daya Manusia**

Sebagaimana lahan/kantor, sebagai salah satu syarat pembentukan instansi vertikal BNNK OKU, juga usulan personil yang akan ditempatkan pada BNNK OKU sebagai pejabat struktural dan fungsional. Jumlah personil yang direkomendasi Pemerintah Kabupaten OKU adalah sebanyak 8 pegawai negeri sipil untuk jabatan struktural:

1. Kepala BNNK (Satu Orang Eselon III.a);
2. Kepala Subbagian Umum (Satu Orang Eselon IV.a);
3. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (Satu Orang Eselon IV.a);
4. Kepala Seksi Pemberantasan (Satu Orang Eselon IV.a);
5. Kepala Seksi Rehabilitasi (Eselon IV.a).
6. Staf Biasa (Tiga Orang menduduki Jabatan Fungsional)

#### **4.5. Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika**

Berdasarkan data Polres OKU kasus tindak pidana narkotika pada tahun 2017 terdapat 88 Kasus, dan pada tahun yang sama jumlah tersangka tindak pidana narkotika berjumlah 116 orang tersangka. Sedangkan untuk jumlah kurir/ bandar narkotika pada tahun 2017 berjumlah 92 orang tersangka, serta jumlah pecandu narkotika yaitu 24 orang tersangka, di mana jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2016 yang berjumlah 17 Tersangka.

## **BAB V**

### **ANALISA URGENITAS PEMBENTUKAN**

#### **5.1. Unsur Pokok**

##### ***1) Jumlah Entry Point Narkotika***

Berdasarkan wawancara dan data sekunder yang dimiliki Polres OKU (lihat gambar 5.1.) ada empat pintu masuk narkotika ke Kabupaten OKU, yakni:

- a) Jalan Lintas Muara Dua – Baturaja yang menghubungkan Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Selatan;
- b) Jalan Lintas Muara Enim – Baturaja yang menghubungkan Kabupaten OKU dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat;
- c) Jalan Lintas Baturaja – Palembang yang menghubungkan Kabupaten OKU dengan Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang, dan;
- d) Jalan Lintas Martapura – Baturaja yang menghubungkan Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Timur.

Mengacu ke Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka Kabupaten OKU mendapatkan nilai 8 (delapan) untuk indikator jumlah *entry point* narkotika.

**Gambar 5.1.**  
**Jumlah Entry Point Narkotika**




Sumber: Polres OKU (2018)

**2) Jumlah Pecandu Narkotika**

Selama lima tahun, jumlah pecandu narkotika di Kabupaten OKU cenderung fluktuatif. Seperti divisualisasikan Gambar 5.2., jumlah pecandu berkisar antara 15 (lima belas) sampai dengan 48 (empat puluh delapan orang). Kenaikan pecandu narkotika terjadi dalam kurun waktu 2013 – 2015. Tetapi, kenaikan ini berhasil menurun separuhnya pada 2016. Pada 2017, angka pecandu narkotika cenderung bergerak naik. Jika pergerakan angka ini tidak ditekan, maka peredaran narkotika akan semakin merusak kehidupan masyarakat di Kabupaten OKU. Karena selama dua tahun (2016 dan 2017) jumlah pecandu narkotika di Kabupaten OKU mencapai 41 (empat puluh satu) orang, maka mengacu ke Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Kabupaten OKU mendapatkan nilai 12 (dua belas) untuk indikator jumlah pecandu narkoba.

**Gambar 5.2.**  
**Jumlah Pecandu Narkoba**




Sumber: Polres OKU (2017)

### 3) *Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba*

Salah satu indikator yang menunjukkan urgensi pembentukan Badan Narkotika Nasional di Kabupaten OKU adalah banyaknya jumlah kasus tindak pidana narkoba. Seperti ditunjukkan Gambar 5.3., dalam kurun waktu lima tahun (2013 – 2017), rata-rata kasus tindak pidana narkoba di Kabupaten OKU adalah 85 (delapan puluh lima) kasus. Jika angka ini dibagi dengan jumlah kecamatan di Kabupaten OKU, maka ada 7 kasus tindak pidana narkoba setiap tahun di setiap kecamatan dalam kurun waktu lima tahun (2013 – 2017). Datanya memang cenderung menurun, tetapi situasi ini tetap harus diwaspadai karena sifat narkoba

yang adiktif dan regenerasi penduduk yang melahirkan generasi muda baru yang secara psikologis sangat rentan mencoba hal-hal baru. Bertolak dari data ini, maka mengacu ke Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Kabupaten OKU mendapatkan nilai 15 (lima belas) untuk indikator jumlah pecandu narkoba.

**Gambar 5.3.**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika**




**Sumber: Polres OKU (2017)**

#### **4) Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika**

Indikator selanjutnya adalah jumlah tersangka tindak pidana narkoba. Dalam kurun waktu lima tahun (2013 – 2017), jumlah tersangka tindak pidana narkoba cenderung meningkat dari tahun ke tahun (lihat Gambar 5.4.). Selama kurun waktu lima tahun, rata-rata tersangka tindak pidana narkoba berjumlah 108 (seratus delapan orang). Jika data ini dikaitkan dengan jumlah kasus (Gambar 5.3.), maka setiap kasus melibatkan 1 (satu) s/d 2 (dua) tersangka sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Meskipun jumlah kasus cenderung menurun, tetapi

semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam kejahatan narkoba. Selama dua tahun (2016 – 2017), jumlah tersangka tindak pidana narkoba mencapai 228 (dua ratus duapuluh delapan) orang. Mengacu ke Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Kabupaten OKU mendapatkan nilai 15 (lima belas) untuk indikator ini.

**Gambar 5.4.**  
**Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba**




Sumber: Polres OKU (2017)

##### **5) Jumlah Kasus Tindak Pidana Lainnya**

Yang dimaksud dengan tindak pidana lainnya adalah tindak pidana yang tidak berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan narkoba. Jenis kasus tindak pidana lainnya ini sangat variatif (lihat Gambar 5.5.), tetapi yang paling dominan adalah tindak pencurian. Pada 2017, jumlah kasus tindak pidana lainnya di Kabupaten OKU mencapai 208 (dua ratus delapan) kasus. Dengan angka sebesar ini, maka selaras dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal

di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Kabupaten OKU mendapatkan nilai 10 (sepuluh) untuk indikator ini.

**Gambar 5.5.**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana Lainnya**



**Sumber: Pengadilan Negeri Baturaja (2017)**

## 5.2. Unsur Pendukung

### 1) *Sumber Daya Manusia*

Seperti ditunjukkan Tabel 2.3., jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten OKU mencapai 6.140 (*enam ribu seratus empat puluh*) orang. Dari jumlah ini, PNS laki-laki mencapai 2.466 orang dan PNS perempuan berjumlah 3.674 orang. Seluruh PNS ini tersebar di 1 (satu) unit Sekretariat Daerah, 1 (satu) unit Sekretariat DPRD, 1 (satu) unit Inspektorat Daerah, 1 (satu) unit rumah sakit umum daerah, 7 (tujuh) badan, 24 (dua puluh empat) dinas, 1 (satu) kantor, 43 (empat puluh) taman kanak-kanak, 1.872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) unit sekolah dasar, dan 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) unit sekolah menengah pertama.

Dari total jumlah PNS di atas, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu berkomitmen (lihat, Lampiran 1) untuk mengalokasikan sebanyak **8 (delapan) orang** pegawai negeri sipil untuk mengisi jabatan struktural di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Ogan Komering Ulu yang akan dibentuk. Dari 8 (delapan) orang pegawai negeri sipil ini, 1 (satu) orang akan dipilih dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan Eselon III.a (Kepala Kantor BNNK Ogan Komering Ulu). Empat orang lainnya akan menempati jabatan Sub-bagian Umum (1 orang), Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (1 orang), Seksi Rehabilitasi (1 orang), dan Seksi Pemberantasan (1 orang) yang setara dengan Eselon IV.a. Tiga orang lagi ditugaskan sebagai staf biasa, tanpa jabatan struktural, karena akan dipersiapkan untuk mengisi jabatan fungsional. Nama-nama personil ini dapat dilihat pada lampiran 2.

Komitmen ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memberantas persoalan narkoba dan memenuhi tuntutan yang digariskan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Karena komitmen ini, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan **skor 3 (tiga)** untuk indikator ketersediaan sumber daya manusia.



## 2) Anggaran

Data seperti ditunjukkan Tabel 5.1. di bawah ini, dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu pada 2016 dan 2017 mencapai Rp. 1 triliun. Meskipun Dana Perimbangan menjadi sumber terbesar pendapatan APBD Kabupaten OKU, tetapi kontribusi pendapatan asli daerah dan pendapatan lain yang sah cukup positif karena mencapai 20%. Dengan postur APBD seperti ini, maka sangat wajar jika Bupati OKU bersedia mengalokasikan anggaran >**Rp. 300.000.000** (tiga ratus juta rupiah) untuk mendukung program pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan narkoba yang akan dijalankan oleh Kantor BNNK Ogan Komering Ulu (lihat Lampiran 2). Atas dasar komitmen ini, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan skor 3 (tiga) untuk indikator anggaran.

**Tabel 5.1.**  
**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**  
**Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 – 2016**  
*(dalam juta rupiah)*

	Tahun				
	2015	%	2016	%	
<b>No Pendapatan</b>					
1.	Pendapatan Asli Daerah	98,756,154.91	9.54	87,611,199.26	7.343683
2.	Dana Perimbangan	773,046,266.13	74.71	939,928,247.00	78.78599
3.	Pendapatan Lain yang Sah	162,991,227.33	15.75	165,475,021.54	13.87033
	<b>Jumlah</b>	<b>1,034,793,648.37</b>	100.00	<b>1,193,014,467.80</b>	100
<b>Pengeluaran</b>					
1.	Belanja Tidak Langsung	616,799,632.97	53.85	724,861,826.70	62.45976
2.	Belanja Langsung	528,501,692.36	46.15	435,664,317.54	37.54024
	<b>Jumlah</b>	<b>1,145,301,325.33</b>	100.00	<b>1,160,526,144.24</b>	100.00
	<b>Surplus/Defisit</b>	(110,507,676.96)		32,488,323.56	

Sumber: BPS OKU (2017: 190 – 193)

### **3) Sarana dan Prasarana**

Selain dukungan sumber daya manusia dan anggaran, Pemerintah Kabupaten OKU juga berkomitmen untuk menyediakan lahan seluas >2.000 m<sup>2</sup>, pembangunan Gedung Kantor BNNK OKU, kendaraan operasional (1 unit kendaraan roda dua dan 1 unit kendaraan roda empat), serta perlengkapan dan peralatan kerja lainnya (lihat Lampiran 2). Khusus lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan gedung Kantor BNNK Ogan Komering Ulu, Tim Koordinasi Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah melakukan verifikasi faktual untuk memeriksa status kepemilikan dan kondisi lahan (lihat Gambar 3.1). Kesimpulan verifikasi faktual ini adalah tanah ini tidak dalam sengketa kepemilikan, letak dan kondisinya cocok untuk dibangun Kantor BNNK Ogan Komering Ulu. Sementara itu, pembangunan gedung, pengadaan peralatan, dan perlengkapan kantor lainnya sedang dalam penganggaran sembari menunggu surat resmi pembentukan BNNK Ogan Komering Ulu dikeluarkan Kepala BNN Republik Indonesia. Situasi ini yang mendasari tim peneliti untuk memberikan skor 3 (tiga) untuk indikator sarana dan prasarana kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

### **4) Angka Prevalensi**

Mengacu ke Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, angka prevalensi di Provinsi Sumatera Selatan adalah **1,69** (satu koma enam sembilan). Angka ini juga berlaku bagi

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ulu. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan skor **5** (lima) untuk indikator prevalensi narkoba.

### **5.3. Simpulan Analisis Urgensi Pembentukan**

Jika uraian sub-bab 5.1 (unsur pokok) dan sub-bab 5.2. (unsur penunjang) dimasukkan ke dalam matriks, maka total skor urgensi pembentukan Badan Nasional Narkotika di Kabupaten OKU berada di angka **74 (tujuh puluh empat)**. Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, total nilai akhir yang layak dipertimbangkan untuk dibentuk menjadi instansi vertikal Badan Narkotika Nasional dengan ambang batas nilai **minimal 50 – 100 (lima puluh sampai dengan seratus)**.

Mengacu ke ketentuan ini, maka nilai akhir sebesar **74 (tujuh puluh empat)** yang diraih Kabupaten OKU mengindikasikan bahwa pembentukan Badan Narkotika Nasional di Kabupaten OKU sudah **SANGAT LAYAK dan SANGAT MENDESAK**.

**Tabel 5.2.  
Rekapitulasi Penilaian**

<b>No.</b>	<b>Variabel</b>	<b>Data</b>	<b>Nilai</b>
<b>A</b>	<b>Unsur pokok</b>		
1	Jumlah entri point narkotika	4	8
2	Jumlah pecandu narkotika	41	12
3	Jumlah kasus tindak pidana narkotika	179	15
4	Jumlah tersangka tindak pidana narkotika	228	15
5	Jumlah kasus tindak pidana lainnya	208	10
<b>Sub-total A</b>			<b>60</b>
<b>B</b>	<b>Unsur penunjang</b>		
1	Sumber daya manusia	8	3
2	Anggaran	IDR350.000.000	3
3	Sarana dan prasarana		3
	3.1 Tanah	>2.000 m2	3
	3.2 Gedung	>1.000 m2	3
	3.3 Kendaraan	1 motor, 1 mobil	1
	3.4 Meubelair	Ada	2
	<i>Sub total B3</i>		9
4	Nilai prevalensi	1,69	5
<b>Sub-total B</b>			<b>14</b>
<b>TOTAL NILAI</b>			<b>74</b>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

1. Narkotika merupakan persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk kategori 10 (sepuluh) besar provinsi dengan pengguna narkoba terbanyak. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, narkotika merupakan persoalan publik yang perlu segera diintervensi secara terstruktur, sistematis, dan massif.
2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki komitmen politik yang tinggi untuk mencegah, menanggulangi peredaran gelap narkotika, dan merehabilitasi para pengguna narkotika. Komitmen ini diwujudkan dengan penyediaan sumber daya manusia, anggaran, lahan kantor, pembangunan gedung kantor, dan sarana prasarana kantor lainnya untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor BNNK Ogan Komering Ulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Skor urgensi pembentukan Kantor BNNK Ogan Komering Ulu mencapai **74** (*tujuh puluh empat*) yang bermakna bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu **SANGAT LAYAK** dan **SANGAT MENDESAK** untuk memiliki Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

## 6.2. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten OKU, tim peneliti menyarankan agar naskah akademik ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan komunikasi formal dengan pihak Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
2. Sembari menunggu surat pembentukan Kantor BNNK Ogan Komering Ulu dikeluarkan pihak Badan Narkotika Nasional, kami menyarankan agar proses Pencegahan, Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dan rehabilitasi pengguna tetap dilakukan secara sistematis dengan melibatkan para pihak yang peduli dengan persoalan ini.
3. Ketiadaan data prevalensi pengguna narkotika pada level kabupaten/kota mendorong tim peneliti untuk menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat melaksanakan survei prevalensi pengguna narkotika di kalangan penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil survei ini akan menjadi basis data awal bagi Kantor BNNK OKU untuk “memerangi” narkotika dan tolak ukur pencapaian kinerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu. 2017. “*OKU Dalam Angka 2017*”. Baturaja, Sumatera Selatan: BPS OKU.
- Badan Narkotika Nasional. 2017. *Ringkasan Eksekutif Hasil Survei Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Kelompok Pelajar Dan Mahasiswa Di 18 Provinsi Tahun 2016*. Jakarta, Indonesia: BadanNarkotikaNasional. URL: [http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20170227/ringkasan\\_eksekutif\\_rev\\_cetak\\_18\\_feb.pdf](http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20170227/ringkasan_eksekutif_rev_cetak_18_feb.pdf).
- Hadinata, Welly. 2016. “SumselMasuk 10 Besar Pengguna Narkotika.”Sriwijaya Post. URL: <http://palembang.tribunnews.com/2016/02/18/sumsel-masuk-10-besar-pengguna-narkotika>.
- Hardiyanto, Sari. 2017. “*Peredaran Narkotika Di SumselMeningkat Tajam*.”Jawa Pos. URL: <https://www.jawapos.com/read/2017/12/31/178514/peredaran-narkotika-di-sumsel-meningkat-tajam>.
- Wirawijaya, Retno. 2015. “*Polres OKU Tekan Peredaran Narkotika*.”Tribun Sumsel. URL: <http://sumsel.tribunnews.com/2015/06/12/polres-oku-tekan-peredaran-narkotika>.

## LAMPIRAN

Lampiran 1	Naskah Komitmen Bupati Ogan Komering Ulu
Lampiran 2	Personil Pegawai Negeri Sipil yang akan Ditugaskan di Kantor BNNK Ogan Komering Ulu